



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/243/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA SURATMAJAN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Suratmajan Kepada Bupati Nomor 11/BPD/403.111/VIII/2021 perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Suratmajan dan Surat Camat Maospati Nomor 414/542/403.411/2021 perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Suratmajan, Kepala Desa Suratmajan diusulkan untuk diberhentikan sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Sementara kepada Kepala Desa Suratmajan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016, serta Pasal 106 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor

34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Suratmajan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 44);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/418/Kept/403.013/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Suratmajan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
 2. Surat Inspektur Kabupaten Magetan Nomor 700/280/403.060/2021 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati Kab. Magetan;
 3. Surat Camat Maospati Nomor 414/542/403.411/2021 perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Suratmajan, Kepala Desa Suratmajan;
 4. Surat Badan Permusyawaratan Desa Suratmajan Kepada Bupati Nomor 11/BPD/403.111/VIII/2021 perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Suratmajan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Sementara :
- Nama : WAHYU BUDI WARDOYO;
- Tempat tanggal Lahir : Magetan, 16 Juni 1976;
- Pendidikan : SLTA;
- Alamat : RT 17 RW 02 Desa
Suratmajan Kecamatan
Maospati Kabupaten
Magetan;
- dari Jabatan Kepala Desa Suratmajan Kecamatan
Maospati Kabupaten Magetan, selama 3 (tiga bulan).
- KEDUA : Selama masa pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, yang bersangkutan
mendapat penghasilan tetap sebanyak 50 % (lima puluh
lima persen).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

